



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 64 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut BPKAD Provinsi Maluku Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan, dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah terdiri atas:
- a. sekretariat badan;
 - b. bidang anggaran;
 - c. bidang perbendaharaan daerah;
 - d. bidang akuntansi dan aset daerah; dan
 - e. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi
Pasal 4

BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan dan aset daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan aset daerah;

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 8

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pengendalian sistem informasi keuangan;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Bidang Anggaran

Pasal 11

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rancangan Perubahan APBD, menyiapkan pengesahan dokumen anggaran dan data-data yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, mengevaluasi dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi dan pembinaan Anggaran Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penyusunan APBD, Evaluasi dan Pembinaan APBD serta Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Penyusunan APBD, Evaluasi dan Pembinaan APBD serta Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Penyusunan APBD, Evaluasi dan Pembinaan APBD serta Pertanggung jawabanAPBD Kabupaten/Kota;dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PenyusunanAPBD, Evaluasi dan Pembinaan APBD serta Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:

- a. sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD
- b. sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten/Kota; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengevaluasi dan melaksanakan pembinaan pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Evaluasi dan Pembinaan APBD;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Anggaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Evaluasi dan Pembinaan APBD; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengevaluasi dan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Anggaran Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 16, Sub Bidang Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan bidang Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Anggaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 3

Bidang Perbendaharaan

Pasal 18

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perbendaharaan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Perbendaharaan Daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perbendaharaan Daerah;
- c. penyiapan pelaksanaan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan penatausahaan Pengelolaan Kas Daerah;
- e. penyiapan Pelaksanaan Pengendalian SPD;

- f. penyiapan bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan Daerah;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kas Daerah;
- b. Sub Bidang Pengendalian SPD; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Sub Bidang Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyusun rancangan pelaksanaan pengelolaan, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Bidang Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Kas Daerah;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Perbendaharaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kas Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Sub Bidang Pengendalian SPD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengevaluasi dan melaksanakan Pengendalian SPD Perangkat Daerah.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Sub Bidang Pengendalian SPD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian SPD;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Perbendaharaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Pengendalian SPD; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 4
Bidang Akuntansi Dan Aset Daerah

Pasal 25

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset, Pengamanan Aset serta Pemanfaatan, Penghapusan Aset, Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Aset; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, identifikasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Sub Bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Operasional yang berkaitan dengan Akuntansi dan Pelaporan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Akuntansi dan Pelaporan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 30

Sub Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Operasional yang berkaitan dengan Subbidang Pengelolaan Aset;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Akuntansi dan Aset Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaantugas di Sub Bidang Pengelolaan Aset; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 32

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah; dan
- (2) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 33

- (1) Kepala Badan Provinsi merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 34

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua Tim; dan
 - b. anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 36

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan :
 - a. unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 39

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan BPKAD Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 61) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

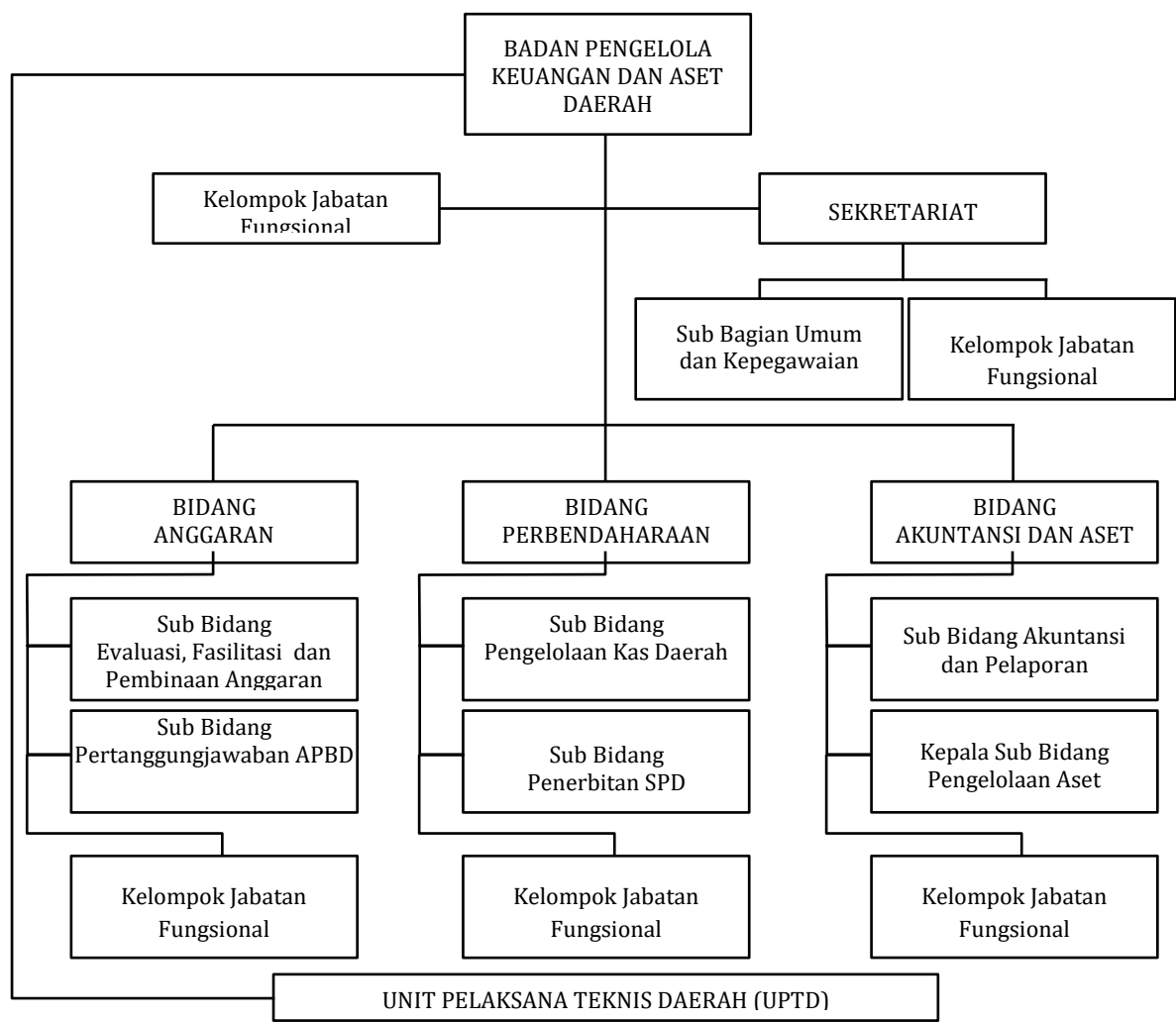


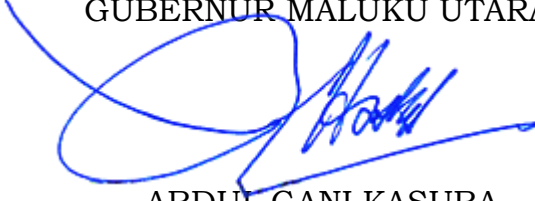
SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN GUBENUR MALUKU UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA